

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP  
GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCABULAN SISWA DI SEKOLAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Khabib**

**201910115016**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Sanksi Pidana terhadap Guru  
sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Siswa di  
Sekolah  
Nama Mahasiswa : Khabib  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115016  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta 18 Januari 2024

MENYETUJUI

PEMBIMBING I



Fransiska Novita Eleanora, S.H.,M.Hum

NIDN. 0313047703

PEMBIMBING II



Melanie Pita Lestari, S.S.,M.H

NIDN. 0324057903

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Guru  
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Siswa  
di Sekolah  
Nama Mahasiswa : Khabib  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115016  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2024

Jakarta, 14 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. *D. Sartika S*

NIDN. 0312117102

Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum. *Fmp*

NIDN. 0313047703

Penguji II : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. *[Signature]*

NIDN. 0308018202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum

Ilmu Hukum

*[Signature]*  
Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

*[Signature]*  
Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : Implementasi Sanksi Pidana terhadap Guru  
sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Siswa di  
Sekolah  
Nama Mahasiswa : Khabib  
NPM : 201910115016  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Implementasi Sanksi Pidana terhadap Guru sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Siswa di Sekolah*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 12 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Khabib

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Khabib  
NPM : 201910115016  
TTL : Grobogan, 10 oktober 1996  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SISWA DI SEKOLAH”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2024

Yang membuat pernyataan,



Khabib

## ABSTRAK

**Khabib. 201910115016.** Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Siswa Di Sekolah.

Tindakan pencabulan tidak pernah pilih-pilih dalam menargetkan korbannya, seringkali tindakan pencabulan dilakukan terhadap anak dengan pelaku adalah orang yang tidak dikenal, namun juga bisa dilakukan oleh orang terdekat sebagaimana kasus-kasus pencabulan yang seringkali dilakukan oleh orang tua dan bahkan oleh guru sebagaimana contoh dalam Putusan Nomor 1561K/Pid.Sus/2017 mengenai tindakan pencabulan yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang berprofesi sebagai guru namun untuk pidana yang diberikan tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai implementasi pidana yang menjadi pertimbangan bagi hakim terhadap pelaku pencabulan dan untuk mengetahui dan memahami mengenai kendala terhadap pemidanaan bagi pelaku pencabulan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pengumpulan bahan hukum dilakukan secara studi kepustakaan dengan analisa secara kualitatif

Hasil penelitian diperoleh bahwa Implementasi pidana yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal ini tidak mengutamakan rasa keadilan bagi korban, apalagi dalam kasus ini korban tidak hanya 1 orang, Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak benar-benar menjadikan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai patokan dalam memberikan pemidanaan terhadap terdakwa. Pidana penjara yang diberikan terlampau ringan dan tidak sebanding dengan apa yang telah terdakwa perbuat. Hakim dalam hal ini seharusnya tidak boleh mengesampingkan profesi terdakwa sebagai seorang guru, yang telah bertindak mencoreng profesinya sendiri dengan telah melakukan tindakan yang seharusnya tidak untuk dicontoh dan Sikap tidak tegas Hakim dalam menerapkan pemidanaan terhadap pelaku, tidak mencerminkan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah hadir sebagai perwujudan untuk melindungi hak-hak anak, Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum sudah seharusnya bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya atau setidaknya yang mendekati rasa keadilan sebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum berupa 10 tahun penjara. Pemidanaan yang diterapkan oleh Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan ketentuan norma yang berkembang di masyarakat sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku belum dikatakan setimpal dengan hukuman yang diberikan.

**Kata kunci:** Pencabulan, Perlindungan Anak, Pemidanaan

## **ABSTRACT**

**Khabib. 201910115016.** *Implementation of criminal sanctions against teachers as perpetrators of criminal acts of molesting students at school.*

*Acts of sexual abuse are never selective in targeting their victims, often acts of abuse are carried out against children when the perpetrator is someone they don't know, but it can also be carried out by someone close to them, as in cases of sexual abuse which is often carried out by parents and even by teachers, as in the example in Decision Number 1561K/Pid.Sus/2017 regarding acts of sexual immorality committed by a defendant who works as a teacher but the sentence given does not correspond to the crime committed by the defendant.*

*The purpose of this research is to find out and understand the implementation of criminal penalties which are taken into consideration by judges regarding perpetrators of sexual abuse and to know and understand the obstacles to the punishment of perpetrators of sexual abuse. The method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The collection of legal materials is carried out using a literature study with qualitative analysis.*

*The results of the research showed that the criminal implementation that was taken into consideration by the judge in this case did not prioritize a sense of justice for the victim, especially in this case, there was not only one victim, the judge in his legal considerations did not really use the Convention on the Rights of the Child and the Child Protection Law as a benchmark. in sentencing the defendant. The prison sentence given was too light and not commensurate with what the defendant had done. In this case, the judge should not ignore the defendant's profession as a teacher, who has acted to tarnish his own profession by carrying out actions that should not be emulated and The judge's indecisive attitude in applying punishment to the perpetrator does not reflect the aims and objectives of the Child Protection Law which exists as an embodiment of protecting children's rights. The judge as one of the law enforcement officers should be able to provide the fairest possible decision or at least that is close to a sense of justice as demanded by the Public Prosecutor in the form of 10 years in prison. The punishment applied by the judge in this case does not take into account the norms that develop in society so that the actions carried out by the perpetrator cannot be said to be commensurate with the punishment given.*

**Keywords:** *Obscenity, Child Protection, Punishment.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi ini adalah **“IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SISWA DI SEKOLAH”**.

Skripsi ini penulis buat dengan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat serta motivasi. Oleh karena itu, penulis sangat ingin mengucapkan banyak-banyak sekali terimakasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu menyelesaikan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Jantarda Mauli Hutagalung selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan kepada penulis dan senantiasa memberi dukungan untuk bisa menyusun skripsi ini.
5. Fransiska Novita Eleanora, SH.,M.Hum Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Melanie Pita Lestari, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Kepala seluruh staf dan juga karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Jakarta Raya.

9. Kepada kedua orangtua penulis Bapak Moh. Mas Rifin dan Ibu Rochmatin yang telah berjasa senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk tidak menyerah dan selalu optimis mengejar cita-cita, akhirnya bisa membuat kalian bangga dengan pencapaian penulis saat ini.
10. Terimakasih kepada calon istri yang sampai saat ini belum bertemu dengan saya, semoga disegerakan untuk bertemu dengan penulis.

Penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak-pihak tersebut yang telah memberikan semangat tiada hentinya kepada penulis untuk bisa tepat waktu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap kedepannya bisa diberikan saran maupun kritikan dari para pembaca sekalian sehingga bisa lebih baik dalam menyempurnakan skripsi ini. Demikian, akhir kata dari saya, semoga dengan skripsi ini bisa memberikan manfaat terhadap semua pihak yang membacanya, terutama untuk membantu kemajuan di bidang ilmu hukum terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.

Jakarta, 12 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Khabib

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
1.4.1 Kegunaan Teoretis .....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	9
1.5 Kerangka Konseptual .....	9
1.6 Kerangka Teoretis.....	11
1.7 Kerangka Pemikiran .....	15
1.8 Penelitian Terdahulu.....	16
1.9 Metode Penelitian .....	18
1.9.1 Jenis Penelitian .....	18
1.9.2 Pendekatan Penelitian .....	19
1.9.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	20
1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
1.9.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	21
1.10 Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR</b>	
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	23
2.1.1 Definisi Tindak Pidana dan Hukum Pidana.....	23
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
2.1.3 Pertanggungjawaban Pidana.....	27
2.1.4 Jenis-jenis Pidana.....	29

2.2	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan .....	33
2.2.1	Ketentuan Umum yang Mengatur tentang Tindakan Pencabulan .....	34
2.2.2	Pemberlakuan Pemberatan Pidana pada Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur .....	35
2.3	Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak dibawah Umur .....	37
2.3.1	Pengertian Anak dan Anak Didik.....	42
2.3.2	Tugas sebagai Pendidik .....	44
2.3.3	Faktor-faktor yang Menimbulkan Terjadinya Kejahatan Seksual.....	45
2.3.4	Dampak Tindakan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur.....	47
<b>BAB III PUTUSAN NOMOR 1516K/PID.SUS/2017 TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR</b>		
3.1	Dasar Hukum .....	50
3.2	Kasus Posisi .....	51
3.3	Pertimbangan Hakim .....	54
3.4	Amar Putusan.....	55
3.5	Objek Analisa .....	55
<b>BAB IV HASIL ANALISA PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEHGURU TERHADAP ANAK DIDIK</b>		
4.1	Implementasi Pidana yang Menjadi Pertimbangan bagi Hakim terhadap Pelaku Pencabulan .....	57
4.2	Kendala dalam Pemidanaan bagi Pelaku Pencabulan.....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	81
5.2	Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>84</b>

## MOTTO

“Bermimpi menjadi orang sukses itu tidak salah, tidak akan dihukum, kita bebas untuk bermimpi ingin seperti apa, tapi tidak selamanya harus terus bermimpi, dan untuk mewujudkan mimpi tersebut diperlukan kerja keras, maka jangan pantang menyerah sampai mimpi itu terbayarkan dengan kesuksesan”

